

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUBANG (PERBUP) NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK-ANAK JALANAN DI KABUPATEN SUBANG

Oleh :

Engkus Kusnali

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Bupati Subang (Perbup) Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak-Anak Jalanan di Kabupaten Subang dilatarbelakangi dengan masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran di tempat-tempat umum seperti di perempatan lampu merah, terminal, pasar, dll, sehingga menimbulkan dampak terhadap keamanan dan ketertiban umum. Analisa hasil penelitian implementasi Peraturan Bupati Subang (Perbup) Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak-Anak Jalanan di Kabupaten Subang dilakukan dengan wawancara dan observasi lapangan dengan menggunakan teori George C. Edwards III terdiri dari empat faktor yaitu, Komunikasi (Communication), Sumberdaya (Resources), Sikap Pelaksana (Disposition), dan Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structures). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tujuannya untuk memahami dan menggali lebih dalam mengenai fenomena anak-anak jalanan. Menurut Sugiyono (2012:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Subang (Perbup) Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak-Anak Jalanan di Kabupaten Subang yang dikaji melalui empat faktor menunjukkan diantaranya tiga faktor yaitu komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi telah memadai namun faktor sumberdaya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana belum memadai.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Perbup Nomor 80 Tahun 2018, Perlindungan Anak, Anak-Anak Jalanan.

A. PENDAHULUAN

Sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Membangun sistem Perlindungan Anak melalui Kabupaten/Kota Layak Anak berbasis

masyarakat (anak, keluarga dan masyarakat) sebagai ciri berkelanjutan (partisipasi masyarakat).

Untuk mengatasi masalah anak harus terjadi perubahan paradigma pembangunan anak selama ini masih parsial, segmentatif dan sektoral. Sementara itu, diharapkan penanganan masalah anak harus dilakukan secara holistik, integratif dan berkelanjutan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup layak, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sesuai pula dengan prinsip perlindungan anak antara lain bahwa : Setiap anggota keluarga adalah subjek atas hak-haknya, setiap orang tua dibebani tanggungjawab untuk hidup dan tumbuh kembang anak/anggota keluarga, masyarakat harus berpartisipasi dalam tanggungjawab orang tua dan kewajiban Negara. Negara berkepentingan terhadap kualitas setiap warga, sehingga dibebani kewajiban mendayagunakan seluruh sumber dayanya termasuk hukum untuk melindungi setiap warga dan hak-haknya.

Kebijakan perlindungan anak terkenal dengan “zero tolerance policy” untuk tindak kekerasan terhadap anak, kepentingan anak. Kebijakan meliputi pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan. Peningkatan koodinasi dan kemitraan, penguatan kapasitas dan jejaring kelembagaan ditingkat lokal dan interlokal, pelaksanaan aksi afirmasi untuk situasi tertentu.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan bagian dari warga masyarakat bahkan bangsa ini. Yang tentunya mempunyai hak yang layak dalam kehidupan ini, dan ayat 12 menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak asasi manusia adalah hak seorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diinterpenasi oleh manusia luar dirinya atau oleh kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. Hak asasi manusia, pada hakikatnya telah ada sejak seorang manusia masih dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada satu saat ia meninggal dunia.

Berdasarkan data sementara yang diperoleh penulis di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang, masih banyaknya anak jalanan yang jaminan sosialnya belum terpenuhi. Permasalahan sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dari interaksi dari berbagai permasalahan seperti halnya kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya dan kesehatan. Penyempitan lahan-lahan pertanian di desa menjadikannya rumah pemukiman penduduk yang tidak ada pembatasan. Keadaan ini mendorong orang-orang untuk tidak mempunyai penghasilan dan akhirnya memilih untuk pergi ke kota dengan mencari penghasilan, namun tidak dibekali dengan keterampilan (skill) sehingga memilih menjadi gelandangan ataupun

pengemis dipinggir jalan maupun disudut-sudut kota. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bekerja apa saja yang penting mendapatkan uang termasuk dengan cara meminta-minta (mengemis). Untuk menekan biaya pengeluaran, mereka memanfaatkan fasilitas umum untuk beristirahat termasuk mesjid, taman kota, terminal, tanpa menghiraukan atau memperdulikan norma sosial.

Kabupaten Subang merupakan salah satu kota yang tidak luput dari permasalahan sosial seperti uraian di atas. Dengan hal ini, pemerintah Kabupaten Subang memiliki kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Perlindungan Anak yaitu Perbup Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Diharapkan dengan peraturan ini akan menjadi dasar meminimalisir masalah hak-hak anak termasuk anak jalanan. Akan tetapi masalah Perlindungan Anak tidak sepenuhnya optimal dimana hal tersebut dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut

B. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik (Public Policy) adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani "polis" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa latin menjadi "polita" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "policie" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah

"kebijakan" atau "policy" dipergunakan untuk menunjuk pelaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Budi Winarno (2007:16) menyebutkan secara umum istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik, oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Makna kebijakan menurut Friedrich yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (1997:3) adalah :

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Menurut Thomas R Dye (1987 : 3) kebijakan negara menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu. Lebih jauh rumusan tersebut oleh Thomas R. Dye (1987) dinyatakan secara jelas bahwa :

".....public policy is whatever government choose to do or not to do. Note that we are focusing not only on government action, but also on government in-action, that is, what

govenmet choose not to do. We contend that government in-action can have just as great an impact on society as government action.”

Sejumlah definisi yang juga ringkas secara padat dinyatakan oleh Steven A Peterson (2003), meskipun dalam rumusannya diberikan sejumlah tambahan dan penjelasan lebih lengkap. Namun pada dasarnya menurut Peterson kebijakan publik adalah “Government action to address some problem”. Begitu juga Robert Steward (2000) yang menyatakan kebijakan publik sebagai “ A process or a series of governmental aktivitas or decission that are design to remedy some public problem, either real or imagined”. Sementara itu, James Anderson (2000) menyatakan Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Dari rumusan tersebut, Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan maksud untuk memahami dan menggali lebih dalam mengenai fenomena anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Menurut Sugiyono (2012:1), “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. Selanjutnya, Sugiyono

(2012:1) mengatakan bahwa “metode penelitian kualitatif sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting)”. Senada dengan pendapat tersebut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2014:4) mendefinisikan bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamai”.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Kabupaten Subang secara geografis terletak di bagian utara Propinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 1070 31' - 1070 54' Bujur Timur dan 60 11' - 6 0 49' Lintang Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Subang adalah 205.176 hektar atau sekitar 6,34 persen dari luas Propinsi Jawa Barat, sedangkan range ketinggian tempat antara 0 – 1500 m dpl (di atas permukaan laut). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang, batas wilayah administrative Kabupaten Subang terletak pada : Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Karawang. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Sumedang Secara administratif Kabupaten Subang sampai dengan tahun 2007 terdiri dari 22 kecamatan dan 253 desa/kelurahan (246 Desa dan 7 Kelurahan) dan pada Tahun 2008 menjadi 30 kecamatan yang terdiri dari 245 desa dan 8 (delapan) kelurahan.

Dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang tanggal 10 Desember 2015 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana diubah menjadi Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural yang berwenang melakukan koordinasi, melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan anak di Kabupaten Subang.

Penguatan Kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang dan semua kelompok kerja SKPD/OPD terkait agar mampu mengkoordinasi serta mengimplementasikan strategi perlindungan anak di daerah.

Kabupaten Subang secara geografis berdekatan dengan Ibukota Negara, Ibukota Propinsi dan Kabupaten lainnya yang dilalui jalur transportasi darat Tol Cipali, jalan pantai utara (pantura), dimana merupakan jalur padat yang menghubungkan Jakarta dengan daerah lainnya di Pulau Jawa. Untuk itu maka dipandang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap anak akibat adanya pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya yang terjadi dimasyarakat.

Tingginya angka kekerasan pada anak, masih rendahnya pemenuhan hak-hak anak, masih tingginya permasalahan anak di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial menjadi latar belakang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang dalam menyusun strategi perlindungan terhadap anak, maka ditetapkan sasaran program sebagai berikut :

- a. Pengawasan yang meliputi pencegahan dari kekerasan, penyuluhan, pelayanan dan pengumpulan data.
- b. Penyuluhan mengenai cara pencegahan kekerasan terhadap anak

dan pengawasan bagi masyarakat umum.

- c. Penyebarluasan informasi mengenai perlindungan dan pengawasan anak melalui media massa.
- d. Mengadakan kerjasama yang bersofat local, Nasional dan Internasional.
- e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dengan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, maka kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Subang disusun sebagai berikut :

- a. Mengembangkan koordinasi lintas sector dan kemitraan antara pemangku kepentingan SKPD dan unsur terkait termasuk masyarakat dalam upaya perlindungan untuk anak di kabupaten subang.
- b. Mengembangkan bahan-bahan sosialisasi, Advokasi, mendorong kampanye kreatif.
- c. Memberikan latihan kepada aparat hukum.
- d. Memberikan pendidikan/keterampilan hidup anak untuk mempertahankan hidup/terlepas dari segala bentuk kekerasan.
- e. Membentuk kelompok-kelompok perlindungan anak mulai di tingkat Kelurahan/Desa sampai ke tingkat Kecamatan untuk menciptakan pola pengasuhan tanpa kekerasan dan dengan penuh kasih sayang.

KPAD adalah lembaga bersifat Independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun, Kecuali satu yaitu “ Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak” seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989.

Tujuan dari KPAD adalah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan

perlindungan anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Ketentuan tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan menjamin keberlangsungan hidup anak.

Program pencegahan merupakan upaya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman-ancaman yang menimpa anak dan mempersiapkan langkah-langkah yang tepat untuk menghindari terjadinya kasus anak.

Peningkatan kewaspadaan dilakukan terutama melalui proses pendidikan penyadaran masyarakat terhadap realitas kehidupan anak-anak yang ada dilingkungannya sendiri dan juga memperkenalkan hak-hak anak dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak, sebagai dasar untuk mencermati situasi.

Pendidikan penyadaran yang dikembangkan oleh KPAD adalah melalui sosialisasi kemasyarakatan. Sosialisasi merupakan kegiatan yang penting, kegiatan ini tidak terbatas hanya dipahami pada penyebaran (diseminasi) informasi melainkan mengandung unsur pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran

kritis terhadap masalah dan realitas yang terjadi, upaya menumbuhkan perubahan cara pandang, perubahan sikap dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus sehingga memungkinkan masyarakat misalnya tidak melakukan kekerasan terhadap anak, memiliki sensitivitas tinggi terhadap kepentingan anak, dan merespon kasus yang muncul secara cepat dan tepat. Tentunya hal ini akan memberikan kontribusi besar bagi upaya perlindungan anak secara menyeluruh dan berkesinambungan. Bila sosialisasi dipahami sebagaimana tertuang di atas maka KPAD harus merancang metode pendidikan masyarakat yang dilekatkan dengan praktek kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan ruangan pertemuan formal ataupun informal, secara individual maupun kelompok.

Langkah-langkah pencegahan yang juga dilakukan adalah menganbil tindakan untuk memotong faktor-faktor resiko yang mempengaruhi kehidupan anak sehingga berada dalam situasi yang sulit. Sebagai contoh pada kasus anak-anak yang harus bekerja diluar wilayah dan berpotensi menjadi korban perdagangan anak, masyarakat didorong untuk mempertahankan pendidikan anak setinggi mungkin, menjaga kewaspadaan terhadap orang atau pihak yang melakukan perekrutan terhadap anak-anak didesa mereka, mewaspadaai adanya kemungkinan pemalsuan identitas dan sebagainya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti diuraikan pada Bab IV, maka kesimpulan penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Subang (Perbup) Nomor 80 Tahun 2018 Terhadap Anak-Anak Jalanan di Kabupaten Subang yang dikaji melalui empat faktor yang

meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang dengan DP2KBP3A Bidang Perlindungan Anak, Kepolisiann Unit PPA (Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak), Dinas Sosial bagian Pekerja Sosial (Peksos), Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Instansi/Lembaga terkait lainnya, menunjukkan sangat mendukung terhadap implementasi kebijakan penanganan masalah sosial anak jalanan.
2. Sumberdaya manusia yang dalam hal ini komisioner dan tim asistensi bila dilihat dari jumlahnya belum memadai. Demikian pula dengan fasilitas berupa ruang kantor, transportasi, dan alat sosialisasi kondisinya menunjukkan belum memadai, sehingga menghambat implementasi kebijakan penanganan masalah sosial anak jalanan.
3. Sikap staf pelaksana sudah cukup baik dalam arti mempunyai kemampuan serta patuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung implementasi kebijakan penanganan anak jalanan.
4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang sudah menunjukkan adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Hal tersebut diatur sesuai tupoksi masing-masing bidang komisioner, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

5. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi Peraturan Bupati Subang (Perbup) Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak-Anak Jalanan di Kabupaten Subang berupa penanganan pencegahan, dan penanganan lanjutan. Meskipun demikian hal tersebut belum memadai, sehingga untuk mengatasi kekurangan jumlah staf asistensi diatasi dengan cara mengoptimalkan staf yang ada dan berkoordinasi dengan bidang lain, serta mengoptimalkan fasilitas pendukung lainnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran pada penelitian ini meliputi sebagai berikut :

1. Oleh karena pentingnya keberadaan staf dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, maka hendaknya Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang menambah personil baik komisioner, tim asistensi maupun staf pelaksana, agar kebijakan tersebut bersifat efektif.
2. Mencermati begitu banyak aktivitas dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dan perlu dukungan anggaran yang memadai, maka Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang hendaknya mengusulkan, atau memasukan anggaran yang berkaitan dengan penanganan permasalahan sosial anak jalanan di Kabupaten Subang, sehingga kekurangan anggaran tersebut bisa diatasi.
3. Oleh karena kompleksnya masalah berkaitan dengan penanganan masalah perlindungan anak, maka Komisi Perlindungan Anaka Daerah

- Kabupaten Subang mengefektifkan koordinasi dan bekerja sama dengan stakeholder terkait.
4. Untuk memperoleh informasi yang lebih luas berkaitan dengan implementasi kebijakan perlindungan anak, maka hendaknya perlu ada penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Anwar Bajari. 1998. *Anak Jalanan Dinamika Sosial dan Perilaku Anak Menyimpang*. Bandung: Humaniora.
- Bagong Suyanto. 2013. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, William N. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan edisi II*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dimas. 2013. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher.
- Erwan Agus Purwanto and Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Fanggidae, Abraham. 1993. *Memahami Masalah Sosial*, Jakarta: Puspawara.
- Keban, Yeremias, T. 2008. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elek Media Rosdakarya.
- Rosdakarya Faiz Amrizal Satria Dharma. 2015. *Manajemen Komunikasi Pengemis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rusli, Budiman. 2015. *Isu-Isu Krusial Administrasi Publik Kontemporer*. Bandung: Mega Rancage Press.
- Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan yang Responsif*. Bandung: CV. Adoya Mitra Sejahtera.
- Rustanto Bambang. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Soedijar. *Anak Jalanan*. 2004. Jakarta : Departemen Sosial.